



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**KECAMATAN ALIAN**

Jl. Pemandian No. 20 Telp. (0287) 3878090 Kode Pos 54352  
E-mail :kecalian11@gmail.com Website kec-alian.kebumenkab.go.id  
ALIAN – KEBUMEN

**PENGUMUMAN**  
Nomor: 810/1677

Tentang  
Pengadaan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan di Lingkungan Kantor Kecamatan  
Alian Kabupaten Kebumen

**1. Dasar:**

- a. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2022 tentang Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dan perubahannya
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2023.

**2. Kebutuhan Petugas Penunjang Kegiatan/Lapangan**

Kantor Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan dengan jumlah formasi sejumlah 4 (empat) orang.

Rincian Jabatan, Alokasi Formasi, Unit Penempatan dan Kode Jabatan sebagai berikut:

No	Jabatan	Unit Kerja	Jumlah	Pendidikan Minimal	Kode Jabatan
1	Pengadiministrasi Umum	Sekretariat	2	Min. SLTA Sederajat	Sekretariat
2	Pengadiministrasi Umum	Pelayanan Umum	2	Min. SLTA Sederajat	Pelayanan Umum

**3. Ketentuan dan Persyaratan**

a. Persyaratan Umum

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 3) Surat Pernyataan Pakta Integritas;
- 4) Surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh unit pelayanan kesehatan pemerintah;
- 5) Sekurang-kurangnya berusia 20 (dua puluh) tahun dan setinggi- tingginya berusia 56 (lima puluh enam) tahun pada saat mulai perikatan;
- 6) Memiliki pengalaman kerja di bidang yang sama sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun;
- 7) Melampirkan surat pernyataan sebagai berikut:
  - a) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan;
  - b) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Petugas Penunjang Kegiatan;
  - c) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  - d) Tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain; dan
  - e) Tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

